

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS ANAK ANGKAT  
YANG TELAH BERUSIA DEWASA (STUDI PENETAPAN  
PENGADILAN NOMOR PERKARA: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)**

Nurillah Harry Putri\*

[nurillahharry@gmail.com](mailto:nurillahharry@gmail.com)

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.\*\*

[hariyoprawiro1962@gmail.com](mailto:hariyoprawiro1962@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Adoption of children can be based on local customs and can be requested in court. This normative legal research examines the Decree of the Banyuwangi Religious Court Number: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi which granted the application for determination of the status of an adopted child submitted by an adopted child who is 41 years old, after both adoptive parents have died. The purpose of this study is to determine the basis for the judge's considerations and their legal consequences. Legal materials in this study were obtained from literature studies. This study uses a qualitative descriptive analysis method. From the results of the research, it was concluded that the Designation Number: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi is not in accordance with Article 12 Paragraph (1) letter (a) PP Number 54 of 2007 Concerning the Implementation of Child Adoption and Article 4 letter (a) and RI Minister of Social Affairs Number: 110/HUK/2009 Concerning Adoption Requirements. Bearing in mind that judges in making decisions cannot prioritize legal certainty from a regulation, but also consider justice and benefits for the parties involved. The legal consequences of this determination are limited to civil relations in the case of a mandatory will.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, Adult Adopted Child, Court Decision*

**ABSTRAK**

*Pengangkatan anak dapat berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dapat dimohonkan di Pengadilan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi., yang mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat yang diajukan oleh anak angkat yang telah berusia 41 tahun, setelah kedua orang tua angkatnya meninggal dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dan akibat hukumnya. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf (a) dan Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Mengingat Hakim dalam memberikan putusan tidak dapat mengutamakan kepastian hukum dari suatu peraturan saja, melainkan juga mempertimbangkan keadilan dan*

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*kemanfaatan bagi para pihak terkait. Adapun akibat hukum dari penetapan tersebut terbatas hubungan keperdataan dalam hal wasiat wajibah.*

**Keywords:** *Pertimbangan Hakim, Anak Angkat Dewasa, Penetapan Pengadilan*

### **1. PENDAHULUAN**

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mendefinisikan Pengangkatan anak secara yuridis sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat, dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dan dapat dimohonkan di Pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 9 Ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selanjutnya pada Pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa dalam pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan.

Penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak sejatinya merupakan hal yang sangat penting untuk diperoleh. Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan masalah bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang menyangkutnya. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kita abaikan ada juga persamaanya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terhadap peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Mengajukan permohonan penetapan status anak angkat, pemohon harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak seperti PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain itu, Pemohon juga perlu memastikan bahwa baik pihak calon orang tua angkat dan anak angkat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta pasal 4 dan 7 Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal yang demikian dilakukan guna mencegah semakin besarnya peluang permohonan tersebut diputus dengan amar ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua permohonan penetapan status anak angkat yang diajukan ke Pengadilan memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan tersebut. Beberapa diantaranya terjadi pada permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk dan permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.

Permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan bunyi amar putusan tidak dapat diterima, sebab dalam perkara tersebut Pemohon telah berusia yang dalam hal ini dinilai tidak sesuai dengan syarat usia terkait calon anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni belum berusia 18 tahun, sedangkan

---

<sup>1</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pemohon telah berusia dewasa yakni 40 tahun, selain itu Majelis Hakim dalam penetapannya juga menilai bahwa permohonan tersebut mengandung *error in persona*, mengingat Majelis Hakim menilai yang berhak mengajukan perkara ini adalah orang tua angkat. Selain itu, karena permohonan tersebut diajukan mengandung urgensi dan tujuan, tidak hanya murni untuk memperoleh pengesahan terhadap status anak angkat, melainkan untuk mengurus harta orang tua angkat yang telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim pun menilai bahwa perkara tersebut kurang tepat untuk diajukan sebagai permohonan penetapan status anak angkat. Berbeda dengan perkara ini, perkara permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

Permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi yang menjadi fokus penelitian ini, sejatinya memiliki kondisi yang serupa dengan perkara yang sebelumnya. Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 3 Juni 2020. Pada saat itu Pemohon telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun. Merujuk pada Pasal 12 Ayat (1) huruf a PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf a Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dapat diketahui bahwa syarat usia Calon Anak Angkat tersebut harus belum berusia 18 tahun. Pemohon kini telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun, yang tentunya telah melebihi batas usia yang dipersyaratkan.

Tidak hanya tidak memenuhi persyaratan mengenai usia sebagai calon anak angkat, Pemohon selaku calon Anak Angkat yang dalam mengajukan permohonan penetapan status anak angkat, juga tidak didampingi oleh Orang Tua Angkat sebab kedua Orang Tua Angkat Pemohon telah meninggal dunia. Padahal apabila merujuk pada SEMA Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 telah disebutkan bahwa hendaknya diperlukan pemeriksaan secara langsung terhadap para pihak, salah satu diantara para pihak tersebut adalah pihak Calon Orang Tua Angkat.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

## **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Tidak ditegakkan dan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, hal yang diinginkan oleh kepastian hukum adalah bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang sebagaimana bunyi adagium “*fiat justitia et perereat mundus*” yang artinya meski dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan.<sup>2</sup> Kendati demikian, Hakim selaku aparat penegak hukum tentu memiliki suatu pertimbangan hukumnya tersendiri dalam memutus dan mengabulkan perkara ini.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan “Analisis Yuridis Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Studi Penetapan Pengadilan Nomor Perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penulis akan menganalisa tentang kekuatan hukum penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa serta syarat-syarat pengangkatan anak angkat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, maupun pendapat ahli hukum. Dalam penelitian ini juga ditambahkan bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara, untuk melengkapi bahan hukum sekunder, terkait dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Study*), dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Disposisi Perkara Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA. Bwi**

---

<sup>2</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 113-114

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2007, hlm. 93

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan tertanggal 3 Juni 2020 yang diajukan oleh Pemohon ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, duduk perkara dalam pengajuan permohonan penetapan status anak angkat ini bermula ketika terdapat sepasang suami istri yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi bernama Abdul Masjid dan Ponisah yang tidak dikaruniai seorang anak, memutuskan untuk mengangkat seorang anak bernama Asih Wahyuni binti Untung (pemohon). Pemohon merupakan anak yang lahir dari perkawinan Untung bin Mad Suhep dan Mariah pada 25 September 1979, di Dusun Krajan, Kabupaten Banyuwangi.

Pengangkatan anak dilaksanakan pada tanggal 26 September 1979, dengan memperoleh persetujuan dari kedua orang tua kandung Pemohon. proses pengangkatan anak disaksikan oleh tetangga dan sanak famili dari kedua belah pihak. Pemohon dengan orang tua angkatnya memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa surat penting yang oleh orang tua angkat Pemohon selalu dicantumkan bahwa Pemohon merupakan anak/anak angkat dari keduanya. Setelah pemohon diangkat oleh orang tua angkatnya, Pemohon diasuh dan dibesarkan dengan baik bahkan pemohon disekolahkan hingga SLTA. Untuk memperoleh kepastian hukum terkait statusnya sebagai anak angkat, pemohon pun mengajukan permohonan penetapan status anak angkat ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa permohonan tersebut dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi *Pertama*, Mengabulkan Permohonan Pemohon; *Kedua*, Menetapkan bahwa Pemohon Asih Wahyuni binti Untung yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 September 1979 adalah sah menurut hukum sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Masjid bin Ahmad dan Almarhumah Ponisah binti Kariyorejo; *Ketiga*, Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

## LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut didukung dengan beberapa alat bukti yang diajukan pada proses pemeriksaan di persidangan bukti tersebut terdiri atas 14 bukti tertulis dan 2 orang saksi. 2 orang saksi tersebut adalah ayah kandung pemohon dan paman angkat Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana berikut ini:<sup>4</sup>

- a. Bahwa Almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah adalah pasangan suami istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, semasa hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak, yang keduanya sudah meninggal.
- b. Bahwa almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah telah memelihara Pemohon sejak kecil sampai sekarang sudah berumur 41 tahun bahkan telah disekolahkan sampai jenjang SLTA dan selama itu pula Almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah semasa hidupnya mampu memelihara Pemohon.
- c. Bahwa orang tua asal (Orang tua kandung) dari anak tersebut secara Ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya

### **3.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)**

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan jiwa dan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan ini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara.<sup>5</sup> Pertimbangan hukum ini diberikan pada saat setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, dan kemudian hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk

---

<sup>4</sup> Penetapan Pengadilan Nomor : 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Ctk. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 901

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>6</sup> Majelis Hakim berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tentu akan mencoba menggali dan menemukan fakta hukum dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim dapat mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu, masyarakat dan negara (Undang-Undang).<sup>7</sup>

Perkara Nomor: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi, Majelis Hakim dalam penetapannya, menjelaskan bahwa perkara permohonan penetapan status anak angkat yang diajukan pemohon pada dasarnya telah sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif yang dimiliki Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20), disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan yang termasuk dalam bidang perkawinan tersebut adalah pengangkatan anak. Oleh karena permohonan penetapan status anak angkat ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka perkara ini dinilai menjadi kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 telah disebutkan bahwa “permohonan pengesahan atau Pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat”. Dalam perkara ini Pemohon selaku anak angkat berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, maka Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama yang berwilayah hukum di kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>6</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 148

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.151

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Berkaitan dengan *legal standing*, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara permohonan status anak angkat tersebut. Meskipun bukan kedua orang tua angkatnya yang mengajukan perkara tersebut, mengingat kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia.<sup>8</sup> Lebih lanjut, Hakim menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah orang tersebut memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama. Aspek tersebut adalah aspek agama pemohon, aspek hak atau kepentingan yang dimiliki pemohon dan aspek kecakapan dalam melakukan tindakan hukum.<sup>9</sup>

Aspek agama, Pemohon selaku orang yang beragama Islam dapat mengajukan perkara permohonan penetapan status anak angkat ke Pengadilan Agama, Mengingat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang islam sejatinya merupakan perkara yang berada dibawah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Aspek hak atau kepentingan yang dimiliki pemohon, Hakim menilai bahwa anak angkat berhak mengajukan permohonan terkait penetapan status anak angkat, sebab anak angkat tersebut memiliki hubungan hukum dengan perkara tersebut. Selain itu pemohon selaku anak angkat memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, yakni kepentingan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya sebagai anak angkat dari Almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah.<sup>10</sup>

Mengenai aspek kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, seseorang dapat dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum apabila ia tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 1330 Ayat (1) dan (2) KUHPdata yakni apabila orang tersebut belum dewasa dan orang tersebut berada di bawah pengampuan (*curatele*). Adapun orang yang belum dewasa menurut Pasal 330

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Mengingat Pemohon telah kawin dan telah berusia 41 tahun serta tidak berada di bawah pengampuan, maka dengan ini hakim menilai pemohon telah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.

Pemeriksaan pokok perkara permohonan, diketahui bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, pada dasarnya telah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yang terdiri atas 14 (empat belas) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi. Beberapa bukti tertulis tersebut merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagai seorang saksi. Kesaksian para saksi tersebut juga saling berhubungan dan menguatkan, Untuk itu berdasarkan Pasal 170 HIR Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima.<sup>11</sup>

Berkaitan keharusan Majelis Hakim dalam mendengarkan secara langsung keterangan calon orang tua angkat dalam pemeriksaan persidangan, sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, Hakim menilai hal tersebut tidak menjadi suatu persoalan dan keharusan mengingat kedua orang tua angkat Pemohon telah meninggal dunia.<sup>12</sup> Terlebih lagi alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dianggap cukup dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Menganalisis dan memutuskan pokok perkara permohonan, Majelis Hakim menggunakan beberapa ketentuan yang ada dalam pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini:

---

<sup>11</sup> Penetapan Pengadilan Nomor : 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

### LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, khususnya pada pasal 49 *Juncto* penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pada Pasal 12 Ayat (1).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 1 angka (9) dan Pasal 39.
4. PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, khususnya pada Pasal 1 Angka (1)
5. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mengetengahkan beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, prinsip tersebut adalah sebagai berikut ini:<sup>13</sup>

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam Pengangkatan Anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkatnya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis

---

<sup>13</sup> Penetapan Pengadilan Nomor: 0486/Pdt. P/2020/Pa.Bwi

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/1982, Tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982.

Menggunakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim juga menggunakan beberapa ketentuan hukum dalam KHI khususnya pada pasal 171 huruf (h) serta menggunakan ketentuan hukum formil lainnya. Untuk menentukan dan menerapkan dasar hukum yang sesuai dengan perkara tersebut, Majelis Hakim pun memberikan analisisnya terkait perkara tersebut. Hakim menilai bahwa perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum formil dan materilnya serta telah sesuai dengan prinsip syar'i. Oleh sebab itu, Majelis Hakim pun mengabulkan perkara permohonan tersebut.<sup>14</sup>

Dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat dalam perkara ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan khusus mengenai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa yakni 41 (empat puluh satu) tahun yang mana hal ini tentu tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf a Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa salah satu syarat usia bagi calon anak angkat adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan Hakim, ketentuan dalam pasal tersebut dikesampingkan, mengingat pasal tersebut dinilai kurang tepat untuk digunakan dalam memutus perkara nomor:0486/Pdt.P/PA.Bwi.<sup>15</sup> hal itu disebabkan perkara nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tentang permohonan penetapan status anak angkat dinilai memiliki kondisi peristiwa yang berbeda dengan perkara pengangkatan anak atau penetapan status anak angkat pada umumnya.<sup>16</sup> Pada perkara tersebut, pemohon telah diangkat secara adat semasa ia masih kecil, namun ia baru dapat

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>16</sup> *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

## LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengajukan permohonan penetapan status anak angkat ini pada saat ia telah dewasa dan kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Selain mempertimbangkan kondisi perkara, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadilan yang termuat dalam ketentuan tersebut bila ketentuan tersebut diterapkannya pada perkara ini.<sup>17</sup> Mengingat dalam memutus perkara ini Hakim tidak hanya dapat memperhatikan aspek kepastian hukum, melainkan juga keadilan serta kemanfaatan.<sup>18</sup>

Mengingat ketentuan tersebut dirasa kurang tepat untuk diterapkan pada perkara tersebut, dan mengingat bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, memiliki tugas untuk menemukan hukum yang tepat.<sup>19</sup> maka Majelis Hakim pun memilih untuk menggunakan ketentuan hukum lainnya serta melakukan penemuan hukum (*Ijtihad*) untuk memperoleh hukum yang tepat yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat guna memutus perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan kewajiban hakim yang tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Adapun lebih lanjut Hakim berpendapat, meskipun tidak ada aturan yang lebih khusus yang mengatur perkara ini, akan tetapi masih ada aturan-aturan lain yang dapat dipedomani dan pada prinsipnya itu diperbolehkan.<sup>20</sup> Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan putusan atau penetapan yang berkualitas. Hakim menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Hakim tersebut sifatnya kasuistis.<sup>21</sup>

Adapun salah satu cara Hakim untuk menemukan hukum yang tepat guna memutus perkara ini adalah dengan mengkiaskan peristiwa yang ada dalam perkara permohonan penetapan status anak angkat ini dengan isbat nikah yang dapat diajukan pada waktu pemohon memiliki kepentingan dan permohonan tersebut

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.2 No. 3, September 2012, hlm. 482

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>21</sup> *Ibid.*

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dapat memperoleh penetapan dari Pengadilan, walaupun peristiwa pengangkatan anak ataupun perkawinannya telah terjadi sedari dulu.<sup>22</sup> Selama pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua angkat Pemohon pada masa itu tidak melanggar syari'at Islam maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil dalam permohonan penetapan status anak angkat tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan serta permohonan tersebut dan alat bukti yang diajukan dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. maka perkara tersebut dapat memperoleh suatu penetapan.<sup>23</sup>

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan relatif dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu, Penulis berpandangan bahwa dikesampingkannya ketentuan yang ada dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf a dan Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak oleh Hakim merupakan suatu tindakan *contra legem* yang diperbolehkan secara hukum. Kendati demikian, tindakan *contra legem* tersebut dapat mempengaruhi aspek kepastian hukum dari penerapan ketentuan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, pemohon selaku anak angkat telah terbukti diangkat secara adat oleh kedua orangtua angkatnya. Pemohon juga dirawat, dibesarkan dan dipenuhi kebutuhannya sejak kecil hingga dewasa oleh kedua orang tua angkatnya. maka akan dinilai tidak adil apabila ketentuan tersebut tetap diterapkan dalam kondisi perkara yang demikian..Tindakan *contra legem* sejatinya dapat diterapkan oleh Hakim, apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan dan peradaban.<sup>24</sup> Selain itu, tindakan *contra legem* juga dapat diterapkan dengan pertimbangan apabila

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 955

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

### LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun tidak terdapat aturan yang mengatur suatu persoalan hukum.<sup>25</sup>

Majelis Hakim dalam aspek keadilan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan atau kemaslahatan bagi pemohon dan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) hal yang bermanfaat dan mencegah mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup manusia.<sup>26</sup> Dengan diterapkannya ketentuan yang tepat serta dengan dikabulkannya penetapan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi pemohon dan orang tua angkatnya. Manfaat yang dimaksud adalah Pemohon dapat memperoleh kejelasan statusnya sebagai anak angkat dimata hukum, dapat memperoleh perlindungan hukum dan jaminan atas hak-haknya sebagai anak angkat sebagaimana mestinya. Adapun salah satu contoh manfaat bagi orang tua angkat Pemohon yang telah meninggal dunia adalah Pemohon selaku anak angkat dapat membantu urusan-urusan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua angkatnya.<sup>27</sup> Adapun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi lainnya.<sup>28</sup>

Tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitu dikabulkannya permohonan pemohon dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak terkait, serta dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum bagi para pihak.

### 3.3. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)

Akibat hukum didefinisikan sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur

---

<sup>25</sup> Abd. Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama" *Jurnal Legitima*, Vol.1 No.2 Juni 2019, hlm. 6.

<sup>26</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.25

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>28</sup> *Ibid.*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

## LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

oleh hukum.<sup>29</sup> Dikabulkan dan ditetapkannya perkara permohonan penetapan status anak angkat nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tentu menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yang terkait. Namun sebelum membahas akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana berikut ini:

### a. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Nasab

Dalam hal hubungan nasab, nasab anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya.<sup>30</sup> Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Hukum Islam sejatinya telah menggariskan bahwa hubungan hukum diantara orang tua angkat dan anak angkatnya hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.<sup>31</sup>

Merujuk pada Q.S. Al-Ahzab Ayat (4) telah dijelaskan bahwa anak angkat tidak diperkenankan untuk diberi status sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya sehingga kedudukan antara anak kandung dengan anak angkat dalam hukum Islam tidaklah dapat dipersamakan. Selain itu, salah satu konsekuensi tidak adanya hubungan nasab diantara orang tua angkat dan anak angkatnya, maka anak angkat tersebut tetaplah dipanggil dengan bin/binti nama orang tua kandungnya.<sup>32</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Q.S Al-Ahzab Ayat (5).

### b. Akibat Hukum Terhadap Perwalian

Perwalian, orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta dan tindakan hukum dan tidak termasuk menjadi wali nikah apabila anak angkat perempuan tersebut menikah.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295

<sup>30</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Ctk. II, Raja Grafindo, Depok, 2017, hlm. 9

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 113

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>33</sup> *Ibid.*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Berkaitan dengan wali nikah, Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) KHI hanya dikenal 2 jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam,<sup>34</sup> Sedangkan Wali Hakim didefinisikan sebagai wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>35</sup> Adapun mengenai wali nikah, orang tua angkat ataupun keluarga orang tua angkat tetap tidak dapat menjadi wali nikah anak angkat perempuannya, sebab orang tua angkat tidak termasuk dalam wali nasab atau wali hakim.

c. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Mahram

Berkaitan dengan hubungan mahram, *Ulama fiqh* mendefinisikan istilah “mahram” sebagai para wanita yang haram untuk dinikahi secara permanen, baik disebabkan oleh faktor kerabat, penyusuan ataupun berbesanan.<sup>36</sup> Perihal anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab (kekerabatan) ataupun hubungan penyusuan dengan orang tua angkatnya, maka tentu tidak ada hubungan mahram diantara keduanya.

Dengan tidak adanya hubungan nasab maupun hubungan mahram maka timbul konsekuensi lainnya seperti anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkat atau dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.<sup>37</sup> Selain itu orang tua angkat juga dapat menikahi janda/mantan istri dari anak angkatnya. Kebolehan tersebut dilandasi oleh bukny ketentuan Q.S. Al-Ahzab ayat (37) yang menerangkan sebagaimana berikut ini :

---

<sup>34</sup>Nur Mujib, “Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya”, Pa-jakartatimur.go.id,t.th, Link: <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya> diakses pada tanggal 10 September 2022 Pukul 20.41 WIB

<sup>35</sup> Pasal 1 Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>36</sup> Institut Agama Islam An Nur Lampung, “Pengertian Mahram, Dalil dan Pembagian Mahram, an-nur.ac.id, 2021, Link: <https://an-nur.ac.id/pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram/> diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 23.08 WIB

<sup>37</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan, Loc.cit

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takut. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”*

d. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris

Berkaitan dengan hak waris, perlu diketahui bahwasannya anak angkat dengan orang tua angkat sejatinya tidak memiliki hubungan saling mewarisi. orang-orang yang lebih berhak untuk saling mewarisi adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 6.

Berdasarkan surat dan ayat yang sama, juga ditegaskan bahwa orang-orang diperkenankan untuk berbuat baik dengan cara berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta kepada saudara-saudaranya yang seagama. Dengan demikian, anak angkat yang tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.<sup>38</sup> Hal ini berlaku pula sebaliknya bagi orang tua angkat. Namun apabila orang tua angkat atau anak angkat yang meninggal dunia tidak memberikan wasiat, dan anak angkat atau orang tua angkat yang ditinggalkan tidak menerima wasiat tersebut. Maka orang tua atau anak angkat yang ditinggal tersebut dapat memperoleh wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2)KHI yaitu sebagaimana berikut ini:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, sejatinya menimbulkan akibat hukum yang hampir sama dengan akibat hukum yang dijelaskan sebelumnya yakni sebagaimana berikut ini:

- a. Berkaitan dengan nasab, pemohon tidak dapat dinasabkan pada orang tua angkatnya, melainkan tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, dan Pemohon tetap dipanggil menggunakan dengan binti orang tua kandungnya, sehingga Pemohon tetap dipanggil sebagai Asih Wahyuni binti Untung, mengingat Ayah kandung Pemohon adalah Untung bin Mad Suhep.
- b. Berkaitan dengan perwalian terhadap harta dan tindakan hukum, Pemohon berhak mengelola harta milik dirinya sendiri dan dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri, karena dinilai cakap hukum. sebagaimana yang disebutkan Pasal 1330 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara. Adapun mengenai wali nikah, orang tua angkat ataupun keluarga orang tua angkat tetap tidak dapat menjadi wali nikah Pemohon.
- c. Berkaitan hubungan mahram antara anak angkat dan orang tua angkat, anak angkat tidak memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkatnya.
- d. Berkaitan dengan hubungan kewarisan, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi. Namun, anak angkat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat ataupun sebaliknya dengan sebab meninggal dunia berhak memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau orang tua angkatnya (Pasal 209 Ayat (1) dan (2) KHI).

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

## LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dengan adanya penetapan Perkara nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi adalah pemohon memiliki kepastian hukum terkait bahwa ia merupakan anak angkat dari orang tua angkatnya yaitu Almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah.<sup>39</sup>

Adapun akibat hukum dari penetapan ini pun sama dengan pengangkatan anak secara Islam yang memiliki akibat hukum terbatas atau *adoption minus plena*. *adoption minus plena* adalah hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tidak terputus dalam hal-tertentu, umumnya berkenaan dengan hak mewaris.<sup>40</sup> Mengingat pengangkatan anak tersebut hanya bertujuan memelihara anak dan tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat.<sup>41</sup>

Anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya, sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (2).

Pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat.<sup>42</sup>

Pengangkatan anak melalui kekeluargaan atau adat istiadat yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan untuk kesejahteraan anak tersebut, anak-anak yang diangkat sebagian besar dari kalangan keluarga pewaris dimana orang tua kandung mereka menyerahkan anaknya untuk

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada Tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi

<sup>40</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 43

<sup>41</sup> Fransiska Hildawati Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)", *UNNES LAW JOURNAL*, Vol.2 No.2, Oktober 2013, hlm.102

<sup>42</sup> Khatib, Adrianus. *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm.158.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

## LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diangkat berdasarkan keinginan dan rasa kasihan terhadap sanak keluarganya yang tidak memiliki keturunan.

Teori Budaya Hukum, dimana dalam teori Lawrence Meir Friedman<sup>43</sup> mengenai budaya hukum atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan akan menjaga keseimbangan dengan menjunjung tinggi keadilan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak angkat dengan anak kandung tersebut.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Penetapan Pengadilan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/Pa.Bwi pada dasarnya memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 4 huruf (a) dan Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun, oleh karena Hakim menilai ketentuan tersebut kurang tepat dan kurang adil untuk diterapkan pada kondisi perkara ini. Hakim menyimpangi ketentuan tersebut dan menerapkan hukum lainnya yang dinilai tepat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, serta ketentuan yang dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum bagi pemohon. Adanya penetapan ini menimbulkan akibat hukum yang sama dengan pengangkatan anak dalam Islam yang memiliki akibat hukum terbatas.

### 4.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis adalah yang *pertama*, bagi masyarakat hendaknya memperhatikan terlebih dahulu ketentuan yang ada dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos RI Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebelum melakukan pengangkatan anak, yang *kedua* untuk para Hakim selaku penegak hukum dan keadilan

---

<sup>43</sup> Rato Domikus, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

akan lebih baik untuk melihat peristiwa dalam perkara yang ditanganinya secara kasuistis, dan diharapkan hakim dalam memutus suatu perkara menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dinilai tepat dan sesuai dengan rasa keadilan dan kondisi perkara, dan *ketiga* diharapkan Mahkamah Agung dapat membuat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa yang kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia secara detail melalui Surat Edaran Mahkamah Agung dalam rumusan kamar agama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Ctk. II, Raja Grafindo, Depok, 2017.
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Khatib, Adrianus. *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Grafika, Jakarta, 2019.
- M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Ctk. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Rato Domikus, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rusli Pandika, *Hukum pengangkatan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.

#### **Artikel Jurnal**

- Abd. Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama" *Jurnal Legitima* Vol.1 No.2 Juni 2019, h. 1-17.

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Fence M.Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.2 No. 3, September 2012, h. 479-489.

Rachmad Robby Nugraha, *Et.al.*, "Makna Keputusan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018, h. 176-185

Fransiska Hildawati Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)", *UNNES LAW JOURNAL*, Vol.2 No.2, Oktober 2013, h. 96-104

### **Internet**

Institut Agama Islam An Nur Lampung, "Pengertian Mahram, Dalil dan Pembagian Mahram, an-nur.ac.id, 2021, Link: <https://an-nur.ac.id/pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram/> diakses pada tanggal 10 September 2022.

Nur Mujib, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah kandungnya", Pa-jakartatimur.go.id,t.th, Link: <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya> diakses pada tanggal 10 September 2022.

Simbi Kemenag, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Simbi.kemenag.go.id.,2018, Link:<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses dan diunduh pada 16 September 2022.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Perdata: Asih Wahyuni binti Untung, Nomor Perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, Pengadilan Agama Banyuwangi, 13 Juli 2020.

Putusan Perdata: Pemohon, Nomor Perkara: 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk, Pengadilan Agama Tasikmalaya, 5 November 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat  
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

**Wawancara**

Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Agama  
Banyuwangi, Pada Tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Banyuwangi